



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

KONSEP KHIYARDAN GARANSI

Garansi merupakan salah satu bentuk jaminan dalam jual beli, untuk itu peneliti menjelaskan tentang jual beli terlebih dahulu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas.

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Inggris disebut dengan *sale and purchase* dan dalam bahasa Belanda disebut *KoopenVerkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda,

sedangkan pihak lainnya yang disebut dengan pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama¹.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.² Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Fathir (35): 29, yaitu:

رَّارَزَقْنَهُمْ مِّمَّا وَانْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كَتَبَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنْ
تَبُورَلْنَ جِحْرَةَ يِرْجُونَ وَعَلَا نِيَّةً سَه

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.*³

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁴

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 25.

²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³QS. al-Fathir (35): 29

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 5, Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 68-69.

Menurut Wahbah al-Zuhaili secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Menurut ulama Hanafi, secara etimologi jual beli adalah tukar menukar *mal* (barang atau harta) dengan *mal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukarmenukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu *ījâbqabūl*.⁵

Menurut Sayyid Sabiq secara etimologis kata *bai'* (jual beli) berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* 'jual' dan *as-syira'* 'beli' digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan.⁶ *Al-bai'* 'jual' orang yang berjualan dinamakan *ba'i'an* (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *as-syira'* 'beli' yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.⁷

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), h. 25.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 5, diterjemahkan Mujahidin Muhayan, (Cet. 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 25.

meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁸

2. Dasar Hukum

Dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 275, yaitu:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya seseorang, apakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal.”¹⁰

Jual beli yang halal adalah jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan ‘aib barang dari penglihatan pembeli, sedangkan khianat lebih umum dari sebab selain menyamarkan bentuk yang dijual, sifat, atau hal-hal seperti dia

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.34.

⁹QS. al-Baqarah (2): 275

¹⁰HR. al-Bazzar dan shahih menurut al-Hakim, juz 3, *Subulus Salaam*, h. 4.

menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau member tahu harga yang dusta.¹¹

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang."

3. Rukun Jual Beli

Menurut Sayyid Sabiq transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijâbqabûl*, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua'thâh* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.¹²

Rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga : pelaku transaksi (penjual/pembeli), obyek transaksi (barang/harga), pernyataan (*ijâbqabûl*).¹³

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat : *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).¹⁴

¹¹Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, h. 27.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 35.

¹³Wahbah, *Fiqh islam*. h., 29.

¹⁴Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

4. Subyek dan Obyek Jual Beli

a. Subyek jual beli

Terdapat dua subjek dalam perjanjian jual-beli yaitu si penjual dan si pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan, baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila alasan untuk itu memang ada.¹⁵

b. Obyek jual beli

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:

- A. Benda atau barang orang lain;
- B. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, seperti jual beli narkoba;

¹⁵<http://olga260991.wordpress.com/2011/05/04/perjanjian-perjanjian-khusus-yang-ada-dalam-buku-iii-kuh-perdata/> diakses pada 3 Maret 2014

C. Bertentangan dengan ketertiban; dan

D. Kesusilaan yang baik.

Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum. Kepada penjual dapat di tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.¹⁶

B. *Khiyâr*

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang *khiyâr*, karena memiliki beberapa persamaan dengan garansi.

1. Pengertian *Khiyâr*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq, *khiyâr* artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.¹⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili definisi *khiyâr* adalah seorang pelaku akad memiliki hak *khiyâr* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyâr*-nya *khiyâr*syarat, *khiyâr*ru'yah, *khiyâr* 'aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyâr*-nya *khiyâr*ta'iyin).

¹⁶Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 51.

¹⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 8.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 85.

Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyâr* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹⁹

2. Macam-macam *Khiyâr*

Khiyâr di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi hukum ekonomi syariah Buku II Tentang Akad Bab X *khiyâr*, dibagi menjadi lima, antara lain: *khiyâr syarath*, *naqdi*, *ru'yah*, *'aib*, *ghabn*, dan *taghrib*.

Menurut ulama Hanafiyah *khiyâr* ada tujuh belas macam: *khiyârsyarath*, *ru'yah*, *'aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, *ghabn*, dan *taghrib* (ketujuh *khiyâr* ini adalah yang disebut dalam kitab al-Majallah), *khiyârkammiyyah*, *istihqaq*, *taghrirfi'likasyfulhal*, *khianat* dalam *murâbahah* dan *tauliyah*, memisahkan transaksi dengan kerusakan sebagian barang dagangan, membolehkan akad *fudhuli*, barang dagangan memiliki kaitan dengan hak orang lain dengan sebab disewakan atau digadaikan.²⁰

Menurut ulama Malikiyah, *khiyâr* ada dua macam. Pertama, *khiyârtarawwi*, yaitu memperhatikan dan melihat untuk kedua belah pihak atau yang lainnya. *Khiyâr* ini adalah *khiyârsyarath* dan yang dimaksudkan oleh lafal *khiyâr* ketika dinyatakan secara umum. Kedua, *khiyârnaqishah*, yaitu *khiyâr* yang penyebabnya adalah kecurangan

¹⁹Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 181.

²⁰Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 181.

dalam barang dagangan seperti cacat disebut juga dengan *khiyârhukmi*, karena ia yang menyebabkan adanya hukum.²¹

Menurut ulama Syafi'i, *khiyâr* ada dua macam, yaitu *khiyârtasyahhi* dan *khiyârnaqishah*. *Khiyârtasyahhi* adalah apa yang diberikan oleh dua pelaku akad dengan pilihan dan keinginan mereka tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang dagangan, sebabnya adalah tempat dan syarat. Adapun *khiyâr naqishah*, sebabnya adalah perbedaan lafal atau *taghrir* dalam bentuk perbuatan atau kebiasaan. Termasuk dalam bagian *khiyâr* ini adalah *khiyâr 'aib*, *tashriyah*, *khulf* (perselisihan), *talaqqi ar-rukbaan* (menemui orang-orang yang berkendaraan), dan sebagainya.²²

Berdasarkan hal tersebut, *khiyâr syara'* menurut ulama Syafi'iyah ada enam belas: *khiyâr majlis*, *syarath*, *'aib*, *talaqqiar-rukban*, *tafrîq ash-shafqah*, *khiyâr* hilangnya sifat yang disyaratkan dalam akad, *khiyâr* karena ketidaktahuan terhadap *ma'qud alaih* yang dighashab dan barang tersebut bisa diambil dari *ghâshib*, *khiyâr* karena ketidaktahuan bahwa barang dagangannya itu disewakan atau ditanam, *khiyâr* karena menolak memenuhi syarat yang *shahih*, *khiyâr* karena saling bersumpah, *khiyâr* untuk penjual karena ada tambahan harga dalam *murabahah*, *khiyâr* untuk pembeli karena bercampurnya buah yang dijual, *khiyâr* karena tidak mampu membayar harganya, *khiyâr*

²¹Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 181.

²²Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 181-182.

karena berubahnya sifat, dan *khiyâr* karena buahnya menjadi jelek karena penjualnya tidak menyiraminya setelah penyerahan.

Menurut ulama Hanabilah, *khiyâr* ada delapan macam, yaitu *khiyâr majlis, syarath, ghabn, tadlis, 'aib, khianat, khiyâr* perselisihan dua pelaku akad dalam harga serta penyewa dan yang menyewakan dalam upah, dan *khiyâr* pemisahan transaksi.²³

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa macam *khiyâr* dan pendapat para ulama, akan tetapi peneliti akan memfokuskan pada *khiyâr 'aib* karena memiliki beberapa persamaan dengan garansi dari pada *khiyâr* yang lainnya.

3. *Khiyâr Aib*'

a. Pengertian *Khiyâr 'Aib*

Cacat (*'aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil, seperti buta, buta sebelah, dan juling. Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh.²⁴

Khiyâr 'aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, jika terdapat cacat pada barang, maka barang dapat dikembalikan.

²³Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 183.

²⁴Wahbah, *Fiqh Islam*, h.210.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X

bagian keempat pasal 280 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.²⁵

Penjelasan tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 286 tentang *khiyâr 'aib*, yaitu:

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.²⁶

Arti *khiyâr 'aib* menurut ulama fiqh adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *'aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.²⁷

Dengan demikian, penyebab *khiyâr 'aib* adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud,

²⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 280 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

²⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

²⁷Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.²⁸

b. Dasar Hukum *Khiyâr 'Aib*

Dalam Kompilasi Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 279 tentang *Khiyâr 'Aib*, dijelaskan bahwa

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.²⁹

Rasulullah SAW juga bersabda:

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه ابن ماجه)

"Dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, 'aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya.'" (HR.Ibnu Majah).³⁰

c. Cacat yang Mengharuskan *Khiyâr 'Aib*

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 'aib pada *khiyâr* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, misalkan berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak.³¹

²⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 116.

²⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 279 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

³⁰Syaih Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Author*, (Jakarta: Pustaka Azam), h. 96-97.

³¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

Menurut ulama Syafi'iyah cacat adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban.³²

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa cacat yang mengharuskan *khiyâr* adalah cacat kejiwaan dan cacat fisik. Di antara cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya (gantinya) pada barang yang dijual, yaitu yang disebut cacat dari segi syarat. Inilah cacat yang ketiadaannya merupakan pengurangan pada asal bentuk. Cacat lainnya yaitu yang lawan-lawannya adalah kesempurnaan dan kehilangannya bukan suatu kekurangan seperti hasil buatan. Kebanyakan terdapat pada kondisi jiwa dan kadang pada kondisi badan.³³ Menurut Wahbah al-Zuhaili cacat ada dua macam, antara lain:

1. cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukan batinnya (dalamnya). Contohnya banyak, seperti buta, buta sebelah, juling, lumpuh, infeksi kulit kepala, penyakit kronis (menahun), jari yang kurang, gigi hitam, gigi rontok, gigi tambahan, kuku hitam, tuli, bisu, koreng, belah, bekas luka, panas dan seluruh penyakit yang meliputi badan.

³²Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

³³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 345-346.

2. cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.³⁴

d. Syarat-syarat *Khiyâr 'Aib*

Syarat cacat yang mengharuskan *khiyâr* yaitu jika terjadi sebelum masa jual beli berdasarkan kesepakatan atau dalam masa jaminan.³⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjelaskan dalam bab X bagian keempat pasal 283 ayat satu (1) tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.³⁶

Untuk menetapkan *khiyâr* disyaratkan beberapa syarat, antara lain:

- 1) Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyâr*.
- 2) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang. Tidak cukup adanya cacat dari penjual untuk menetapkan hak

³⁴Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 211.

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, h. 349.

³⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 283 ayat (1) Tentang *Khiyar 'Aib*.

mengembalikan karena semua cacat menurut kebanyakan *masyayikh*.

- 3) Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada *khiyâr* baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
- 4) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada *khiyâr* bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.
- 5) Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
- 6) Cacatnya tidak hilang sebelum adanya *fasakh*.
- 7) Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.
- 8) Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli, dengan perincian yang akan datang pada akhir pembahasan.

e. Penetapan *Khiyâr 'Aib*

- 1) Cacat yang terlihat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 281 ayat satu (1) tentang *Khiyâr 'Aib* yang berbunyi:

‘*Aib*’ benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.³⁷

Yang dimaksudkan adalah Hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditangannya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli berhak memperkarakan penjual karena adanya aib ini dan hakim wajib untuk menyelidikinya.

Jika biasanya cacat itu tidak terjadi di tangan pembeli, seperti jari lebih dan sejenisnya maka barang itu dikembalikan pada penjual. Pembeli tidak dibebankan untuk memberikan bukti atas adanya cacat di tangan penjual karena cacat itu telah terbukti secara meyakinkan kecuali jika penjual mengaku adanya kerelaan pembeli atas aib itu dan dakwaan berlepas diri darinya, maka ketika itu pembeli diminta untuk memberikan bukti.

Jika penjual memberikan bukti, maka diputuskan sesuai dengan bukti tersebut. Tetapi jika tidak, maka pembeli diminta bersumpah atas dakwaannya. Jika pembeli menolak bersumpah, maka barang yang cacat tidak dikembalikan kepada penjual. Namun, jika dia bersumpah, maka barangnya dikembalikan kepada penjual.³⁸

2) Cacat tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh para ahli

³⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 281 ayat (1) Tentang *Khiyar ‘Aib*.

³⁸Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 212.

Pemeriksaan ‘*aib*’ oleh ahli terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 281 ayat dua (2) tentang *Khiyâr ‘Aib*, yaitu:

‘*aib*’ benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.³⁹

3) Cacat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita.

Jika cacatnya termasuk dalam hal yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita, maka hakim mengembalikannya pada perkataan wanita. Hakim akan memperlihatkan cacat itu kepada mereka.⁴⁰

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Annabiya’ (21): 7 yang berbunyi:

ذِكْرَ أَهْلِ فَسَّئَلُوا إِلَيْهِمْ نُوحِي رَجَالًا إِلَّا قَبْلَكَ أَرْسَلْنَا وَمَا
تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ أَل

“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”.⁴¹

Mereka tidak disyaratkan beberapa orang saksi, tetapi cukup dengan perkataan satu orang wanita yang adil atau dua orang untuk lebih hati-hati. Hal itu karena perkataan seorang wanita dalam hal yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki adalah

³⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 281 ayat (2) Tentang *Khiyar ‘Aib*.

⁴⁰Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 213.

⁴¹QS. al-Anbiyaa’ (21): 7.

hujjah dalam syariat, seperti kesaksian bidan dalam nasab (keturunan).

4) Cacat yang hanya diketahui dengan percobaan.

Adapun cacat yang tidak bisa terlihat ketika adanya perselisihan dan tidak bisa diketahui kecuali dengan percobaan, seperti kaburnya budak, gila, pencurian dan kencing di atas kasur, maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.⁴²

f. Masa Jaminan *Khiyâr 'Aib*

Makna masa jaminan adalah setiap cacat yang terjadi ketika masa tersebut di tempat si pembeli, maka itu berasal dari penjual. Menurut ulama Malikiyah ada dua masa jaminan, antara lain:

- 1) Masa tiga hari, yaitu dari semua cacat yang terjadi ketika itu di tempat si pembeli. Masa tiga hari menurut ulama Malikiyah secara global kedudukannya sama dengan hari-hari khiya dan hari-hari berlepas diri. Nafkah dan jaminan pada masa itu menjadi jaminan si pembeli.
- 2) Masa satu tahun, yaitu dari tiga cacat (lepra, kusta, gila). Sesuatu yang terjadi dalam satu tahun dari ketiga hal ini pada barang yang dijual, maka itu berasal dari si penjual. Sedangkan cacat-cacat lain yang terjadi, maka pada dasarnya itu menjadi jaminan si pembeli. Masa ini menurut ulama Malikiyah terjadi

⁴²Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 214.

pada budak dan juga terjadi pada macam-macam jual beli yang tujuannya adalah mencari untung dan tawar menawar. Masa satu tahun menurut ulama Malikiyah dihitung setelah masa tiga hari dan waktu bisa saling berlepas diri bisa masuk bersama dengan masa tiga hari sedangkan masa satu tahun tidak masuk masa berlepas diri.⁴³

g. Gugurnya *Khiyâr 'Aib*

1) Faktor yang menghalangi pengembalian barang setelah adanya komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi akibat cacat adalah sebagai, antara lain:

a) Relat terhadap cacat setelah mengetahuinya. Baik dilakukan secara jelas, seperti berkata, "Saya rela dengan cacat ini," atau menyetujui jual beli, maupun dilakukan secara tidak langsung (*dilalah*), seperti menggunakan barang dengan penggunaan yang menunjukkan adanya kerelaan, seperti mewarnai baju atau memotongnya, membangun bangunan diatas tanah, menggiling gandum, memanggang daging menjual barang atau menghibahkannya atau menggadai-kannya walaupun tanpa ada penyerahan atau menggunakannya dengan berbagai bentuk seperti memakai baju, menunggangi binatang, mengobati barang dagangan.

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, h. 349.

- b) Membatalkan *khiyâr* dengan jelas atau tidak.

Penjelasan di atas juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 282 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang '*aib*' yang disengketakan.⁴⁴

- 2) Faktor yang mencegah adanya pengembalian barang tanpa ada komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi dari awal perkara adalah sebagai berikut.

- a) Faktor alami

Rusaknya barang dagangan disebabkan oleh bencana alam, perbuatan barang tersebut, penggunaan pembeli, seperti memakan makanan, maka seluruh ini dapat menghalangi pengembalian karena rusak barang dagangan. Pembeli berhak meminta kembali kepada penjual harga yang berkurang karena cacat.

- b) Faktor *syar'i*

Munculnya tambahan yang menyambung tanpa terlahir dari asalnya dalam barang dagangan sebelum adanya serah terima.

- c) Faktor penghalang karena hak penjual

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

⁴⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 282 Tentang *Khiyar 'Aib*.

bab X bagian keempat pasal 281 ayat tiga (3) tentang

Khiyâr 'Aib, yang berbunyi:

Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan '*aib* karena kelalaian penjual.⁴⁵

Terjadinya cacat baru di tangan pembeli setelah adanya serah terima. Maksudnya, jika barang dagangan menjadi cacat di samping cacat lama yang terjadi di tangan penjual, seperti patahnya kaki binatang di tangan pembeli sedang pada tangan tersebut terdapat penyakit lama sejak binatang tersebut berada di tangan penjual. Hal itu karena barang dagangan keluar dari milik penjual dengan satu cacat, maka jika dikembalikan berarti mengembalikannya dengan dua cacat, sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual.

Syarat pengembalian adalah dikembalikan dalam bentuk semula seperti ketika diambil. Pembeli hanya boleh meminta imbalan atas kekurangan kepada penjual. Jika cacat yang baru hilang, seperti jika binatang yang sakit sembuh, maka kembali pada kewajiban asalnya, yaitu hak mengem-balikannya.

⁴⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 281 ayat (3) Tentang *Khiyâr 'Aib*.

d) Faktor penghalang karena hak orang lain.

Contohnya jika pembeli mengeluarkan barang dagangan dari miliknya dengan akad kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau *shulh* (damai), kemudian diketahui bahwa terdapat cacat lama dalam barang tersebut, maka tidak mungkin bagi pembeli pertama mem *fasakh* jual beli antara dia dan penjualnya. Pasalnya, dalam barang tersebut sudah terdapat hak pemilik baru yang diciptakan oleh pembeli sendiri.

e) Pembeli merusak barang dagangan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 281 ayat empat (4) tentang *Khiyâr 'Aib*, yang berbunyi:

Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.⁴⁶

Contohnya jika barang tersebut binatang, kemudian dibunuh oleh pembeli, atau baju kemudian dirusak, dan sebagainya. Kemudian diketahui adanya cacat lama dalam barang tersebut, maka harga yang telah ditetapkan tidak dapat diubah dan pembeli tidak boleh meminta imbalan kekurangan karena cacat tersebut.

Perbedaan antara cacat dan faktor penghalang

⁴⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 281 ayat (4) Tentang *Khiyâr 'Aib*.

karena hak orang lain adalah bahwa dalam masalah kedua ada kemungkinan hilangnya faktor tersebut, maka hak pengembaliannya bisa kembali lagi. Sedangkan dalam kasus pertama tidak ada kemungkinan hilangnya cacat.

Jika terjadi cacat di tangan pembeli kemudian diketahui ada cacat yang terjadi di tangan penjual, maka pembeli memiliki hak meminta imbalan kekurangan karena cacat tapi barangnya tidak boleh dikembalikan, kecuali jika penjual menghendaki barang tersebut untuk diambil, maka dia boleh mengambilnya. Nilai imbalan kekurangan dihitung pada hari jual beli.

h. Mewariskan *Khiyâr 'Aib*

Ulama fiqh sepakat bahwa *khiyâr 'aib* dan *khiyâr ta'yin* diwariskan sebab berhubungan dengan barang. Dengan demikian, jika yang memiliki hak *khiyâr 'aib* meninggal, ahli warisnya memiliki hak untuk meneruskan *khiyâr* sebab ahli waris memiliki hak menerima barang yang selamat dari cacat.⁴⁷

C. Garansi

1. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan.⁴⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti jaminan, sedang dalam ensiklopedia

⁴⁷Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, h. 119-120.

⁴⁸Huyasro dan Acmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), h. 8.

Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.⁴⁹

Garansi atau jaminan dalam bahasa Inggris mempunyai dua makna, yaitu *guarantee* dan *warranty*. *Guarantee* adalah jaminan kualitas dari penjual atau produsen atau pabrikan atas barang/jasa yang dijual. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli. Dalam pengertian ini *Guarantee* bersifat menyeluruh dimana opsi yang diberikan oleh penyedia atas tidak tercapainya kualitas barang hanya dua mengganti barang atau uang kembali.

Sedangkan *warranty* adalah jaminan perbaikan dan penggantian item atau bagian barang/jasa. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk memperbaiki dengan mengganti item atau bagian yang rusak. Dalam pengertian ini *warranty* bersifat parsial dan bisa disebutkan bagian dari *guarantee*. Opsi yang diberikan oleh penyedia terhadap tidak tercapainya kualitas barang

⁴⁹*Ensiklopedi Indonesia*, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 1082-1083.

akibat kerusakan salah satu bagian barang adalah hanya penggantian bagian yang rusak saja.⁵⁰

Pada dasarnya jaminan produk adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan meliputi penanggungan utang (*borgtoch*) termasuk juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi.⁵¹

2. Dasar Hukum Garansi

Salah satu asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Ini berarti seseorang bebas untuk membuat perjanjian dan mengikatkan diri dengan siapapun, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan, “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”⁵² Pasal 1315 KUH Perdata ini mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain

⁵⁰Zulfadli, “Perbedaan Guarantee dan Warranty”, <http://zulfadli05.blogspot.com/2013/04/perbedaan-guarantee-dan-warranty.html> diakses tanggal 3 Maret 2013.

⁵¹Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24-25.

⁵²R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 338.

daripada mereka sendiri. Intinya, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵³ Jaminan perorangan adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*).

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian atau Undang-Undang, selanjutnya Undang-Undang sebagai sumber hukum perikatan harus ditafsirkan secara luas, yaitu Undang-Undang hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan tanggung jawab perdata, lahirnya perikatan ini penting untuk menentukan tanggung jawab hukum apabila terjadi suatu sengketa yang berhubungan dengan perikatan tersebut. Perikatan dilahirkan dari perjanjian, tidak dipenuhinya perikatan tersebut oleh salah satu pihak dapat menyebabkan wanprestasi dan penyelesaiannya didasarkan pada hukum perjanjian.⁵⁴

Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap

⁵³Rachmadi, *Hukum*, h. 23-24.

⁵⁴Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Grasindo,2004), h. 188.

penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.⁵⁵
Selain itu, peraturan garansi juga terdapat dalam Pasal 1491,

1504-1512 yang berbunyi :

a. Kewajiban-Kewajiban Penjual

1) Pasal 1491 yang berbunyi :

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu, pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.⁵⁶

2) Pasal 1504 yang berbunyi :

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.⁵⁷

3) Pasal 1505 yang berbunyi :

Si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli.⁵⁸

4) Pasal 1506 yang berbunyi :

Ia diwajibkan menanggung barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun.⁵⁹

⁵⁵R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 338-339.

⁵⁶R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 371.

⁵⁷R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 374.

⁵⁸R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 374.

⁵⁹R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 374.

5) Pasal 1509 yang berbunyi :

Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh pembeli.⁶⁰

b. Hak Pembeli

Pasal 1507 yang berbunyi :

Dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 1504 dan 1506, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian, atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang hal itu.⁶¹

c. Menanggung Biaya, Kerugian dan Bunga

Pasal 1508 yang berbunyi :

Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.⁶²

d. Musnahnya Barang

Pasal 1510 yang berbunyi :

Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli.⁶³

⁶⁰R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 375.

⁶¹R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 374.

⁶²R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 375.

⁶³R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 375.

e. Sengketa Antara Penjual dan Pembeli

Pasal 1511 yang berbunyi :

Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.⁶⁴

Pasal 1512 yang berbunyi :

Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa hakim.⁶⁵

Perjanjian yang memuat ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjanjian garansi (*garantie overeenkomst*). Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian yang berisi ketentuan bahwa seseorang berjanji akan menanggung dan/atau menjamin akan memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan oleh debitor dari suatu perikatan yang telah terjadi.⁶⁶

3. Tujuan dan Manfaat Garansi

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi

⁶⁴R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 375.

⁶⁵R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 375.

⁶⁶Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002), h. 182.

biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.⁶⁷

Tujuan garansi adalah untuk tolong-menolong sesama manusia dan melindungi konsumen. Sedangkan fungsi garansi adalah sebagai jaminan terhadap kondisi atau keadaan barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual. garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen. Di mana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi.⁶⁸

D. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan putusan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berisi tentang peraturan-peraturan masalah ekonomi syariah dan menjadi pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari 4 buku, antara lain:

- a. Buku I mengenai Subyek Hukum dan Amwal;
- b. Buku II mengenai Akad;
- c. Buku III mengenai Zakat dan Hibah; dan

⁶⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 43.

⁶⁸Chairuman, *Hukum Perjanjian*, h. 43.

d. Buku IV mengenai Akuntansi Syariah.⁶⁹



⁶⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.